

Standar Pelayanan Laboratorium PK

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum a. KIB (Kartu Identitas Berobat) b. KTP (Kartu Tanda Penduduk) c. Pendaftaran di klinik MCU 2. Pasien dari Instansi/ Perusahaan/ Sekolah a. Pengantar Instansi/Perusahaan terkait b. Pendaftaran di klinik MCU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Umum/Permintaan Sendiri a. Pemeriksaan MCU dilayani pada hari dan jam kerja b. Pasien yang akan melakukan pemeriksaan MCU mendaftar untuk klinik MCU di TPP Rawat Jalan. c. Pasien membayar biaya administrasi pendaftaran di kasir rawat jalan d. Pasien diperiksa oleh dokter klinik MCU e. Dokter klinik MCU memberikan pengantar pemeriksaan penunjang/ laboratorium kepada pasien sesuai paket pemeriksaan MCU f. Untuk pemeriksaan laboratorium pasien membawa permintaan pemeriksaan ke laboratorium, g. Petugas administrasi laboratorium mencatat identitas pasien dan permintaan pemeriksaan dalam buku register laboratorium dan input kedalam SIMRS untuk pencetakan kwitansi pembayaran h. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel/ spesimen sesuai permintaan pemeriksaan terhadap pasien i. Pemeriksaan yang sudah selesai dimasukkan pada list pemeriksaan dalam SIMRS j. Rekap hasil dan biaya pemeriksaan diserahkan ke klinik MCU untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan administrasinya. 2. Pasien dari Instansi/ Perusahaan/ Sekolah a. Instansi pengirim melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit terkait paket pemeriksaan MCU yang dikehendaki b. Rumah Sakit memberikan alur dan rincian biaya administrasi dan pemeriksaan sesuai paket yang dikehendaki oleh instansi pengirim c. Pemeriksaan MCU dilayani pada hari dan jam kerja d. Pasien dari Instansi/Perusahaan/Sekolah membayar biaya administrasi di kasir rawat jalan e. Pasien diperiksa oleh dokter klinik MCU f. Dokter klinik MCU memberikan pengantar pemeriksaan penunjang/ laboratorium kepada pasien sesuai paket pemeriksaan MCU g. Pasien membawa permintaan pemeriksaan ke laboratorium, h. Petugas administrasi laboratorium mencatat identitas pasien dan permintaan pemeriksaan dalam buku register laboratorium dan input kedalam SIMRS untuk pencetakan kwitansi pembayaran i. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel/ spesimen sesuai permintaan pemeriksaan terhadap pasien j. Pemeriksaan yang sudah selesai dimasukkan pada list pemeriksaan dalam SIMRS k. Rekap hasil dan biaya pemeriksaan diserahkan ke klinik MCU untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan administrasinya.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan Laboratorium dilakukan 24 Jam yang meliputi:

1. Pelayanan pasien rawat jalan dimulai jam 07.00 – 14.00 dengan waktu pemeriksaan :
 1. Hematologi (Hb, Al, At, Ht) : **30 MENIT**
 2. Kimia Klinik : **60 MENIT**
 3. Darah Rutin, Gula Darah I, II : **< 140 >**
2. Pelayanan pasien rawat inap :
 1. Shif pagi jam 11.00 – 14.00
 2. Shif sore jam 15.00 – 20.00
 3. Shif malam jam 08. 00 – 09.00
 1. Pasien Cito : **60 MENIT**

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD RA Kartini Jepara

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium PK

Pengaduan Layanan



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon: (0291) 593286
5. Email: rsu.kartini@jepara.go.id
6. Website: rsudkartini.jepara.go.id
7. Dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Moh. Ali, S.Kep.MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE.MM (081325094667)